



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa

Afiliasi:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Malang,
Malang, Indonesia

***Correspondence:**

masiyah@umm.ac.id

DOI: [10.22219/jaa.v7i2.23696](https://doi.org/10.22219/jaa.v7i2.23696)

Sitasi:

Kholmi, M. (2024). Implementasi Dan Pengungkapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Milik Bumh. Jurnal Akademi Akuntansi, 7(3), 313-325.

Proses Artikel

Diajukan:

8 Desember 2022

Direviu:

8 Mei 2023

Direvisi:

10 Oktober 2023

Diterima:

6 Juni 2024

Diterbitkan:

24 Juni 2024

Alamat Kantor:

Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2715-1964

E-ISSN: 2654-8321

Tipe Artikel: Paper Penelitian

IMPLEMENTASI DAN PENGUNGKAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA BANK UMUM SYARIAH MILIK BUMN

Masiyah Kholmi^{1*}

ABSTRACT

Purpose: *This research aims to analyze the implementation and disclosure level of good corporate governance of the state-owned Commercial Bank Sharia in Indonesia 2017-2020*

Methodology/Approach: *This research uses a content analysis method. The data was collected using documentation techniques in the form of annual the state-owned Commercial Bank Sharia reports on the websits of each bank.*

Findings: *The research results show that the state-owned commercial bank sharia has implemented and expressed good corporate governance. BNI Sharia and BRI Sharia are included in the "good" predicate and Bank Sharia Mandiri is included in the "very good" predicate. Bank Sharia Mandiri has the highest governance disclosure score, namely 100%, then BRI Sharia 85% and BNI Sharia 83%. BRI Sharia and BNI Sharia are expected to have a higher score/ rating for disclosure of good corporate governance in the future.*

Practical and Theoretical Contribution/Originality: *This research can be essential information for stockholder and stakeholders in the implementation and good corporate corporate and haria banks governance disclosure .*

Research Limitation: *The research object only uses the state-owned Commercial Bank Sharia registered with the OJK in 2017 to 2020 or before the merger of Bank Sharia Indonesia (BSI).*

KEYWORDS: *Content Analysis; Disclosure; Good Corporate; Sharia Bank.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan tingkat pengungkapan *good corporate governance* Bank Umum Syariah milik BUMN di Indonesia tahun 2017-2022.

Metode/pendekatan: Penelitian ini menggunakan metode analisis konten. Pengunpulan data menggunakan teknik dokumentasi berupa laporan tahunan bank umum syariah milik BUMN pada *website* masing-masing Bank yang diteliti.



© 2023

Jurnal Akademi Akuntansi is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah milik BUMN telah melaksanakan dan mengungkapkan *good corporate governance*. BNI Syari'ah dan BRI Syari'ah termasuk dalam predikat "baik" dan Bank Syari'ah Mandiri masuk predikat "sangat baik". Bank Syariah Mandiri memiliki nilai pengungkapan tata kelola tertinggi yaitu 100%, kemudian BRI Syariah 85% dan BNI Syariah 83%. BRI syariah dan BNI syariah diharapkan memiliki score/rating yang lebih tinggi untuk pengungkapan *good corporate governance* ke depannya.

Kontribusi Praktik dan Teoretis/Orisinalitas: Penelitian ini dapat menjadi informasi penting bagi pemegang saham dan stakeholder terkait pelaksanaan dan pengungkapan *good corporate governance* bank umum syariah milik BUMN.

Keterbatasan Penelitian: Objek penelitian hanya menggunakan Bank Umum Syariah milik BUMN yang terdaftar di OJK tahun 2017-2020 atau sebelum merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

KATA KUNCI: Analisis isi; Bank Syariah; Pengungkapan; Tata kelola yang baik.

PENDAHULUAN

Isu terkait *good corporate governance* sejak terjadinya krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998, sebagian besar bank konvensional mengalami likuidasi dan mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan Indonesia menurun dan membutuhkan *recovery*. Tahun 2008 manajemen Bank Century mengalami permasalahan yaitu melakukan kesalahan pengelolaan aset, Giro minimum kurang diperhatikan, dan terdapat kepemilikan surat-surat berharga yang rendah kualitasnya, dengan masalah tersebut menyebabkan Bank Century selalu kesulitan menambah modal hingga sebelum kalah kliring per 13 November 2008, buruknya manajemen bank/tatakelola perusahaan dapat menyebabkan munculnya kasus Bank Century ([Ardhanareswari, 2017](#)). Proses pemulihan krisis tersebut membutuhkan waktu lama karena lemahnya praktik *good corporate governance* pada perusahaan di Indonesia termasuk di dalamnya perusahaan yang bergerak di sektor perbankan ([Dewi, 2020](#)), lemahnya penerapan *corporate governance* diduga sebagai salah satu pemicu terjadi berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan ([Faqihuddin, 2019](#)), hal ini kemungkinan dapat terjadi pada perbankan syariah.

Lebih lanjut, [Maretha Rissi & Amelia Herman \(2020\)](#) menjelaskan adanya hubungan yang sangat kuat antara penerapan *Good Corporate Governance* (selanjutnya disingkat GCG) dengan risiko finansial perbankan pada Bank Nagari dan motivasi Bank Nagari dalam menerapkan

GCG dari tahun 2015-2019 semakin membaik, berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan setiap tahunnya. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya penerapan GCG dalam hubungannya dengan tingkat risiko finansial perbankan. Semakin baik GCG akan mengurangi risiko finansial perbankan. Penerapan GCG di PT. BPR X dapat dikatakan sudah berjalan sesuai aturan, namun belum optimal hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang ada di perusahaan dan diharapkan implementasi GCG yang maksimal dapat mencegah terjadinya *fraud* di perusahaan perbankan ([Rochmawati, N.E, Tarjo; Musyarofah, S. 2020](#)). Hal ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* menjadi bagian penting pada industri perbankan, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan semakin meningkat.

Agency theory merupakan salah satu yang mendasari adanya *Good Corporate Governance* perusahaan, dimana adanya pemisahan kepentingan antara kepemilikan (*principal*) dan pengelola (*agent*) berpotensi menimbulkan masalah keagenan dan cara untuk mengatasi masalah keagenan tersebut dilakukan melalui implementasi tata kelola perusahaan yang baik. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *good corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya atau suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan sebuah perusahaan ([Fatchan & Trisnawati, 2018](#)). Pelaksanaan GCG, pengungkapan GCG Bank Umum Syariah diimplementasikan melalui [Peraturan Bank Indonesia](#) Nomor 11/33/PBI/2009 sesuai Laporan dan Penilaian Pelaksanaan GCG Paragraf 1 Laporan Pelaksanaan GCG Pasal 62. *Good corporate governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera ([Latifah et al., 2019](#)). Dengan demikian, *good corporate governance* yang efektif akan mampu menciptakan nilai tambah perusahaan bagi pemangku kepentingan, memperkuat posisi daya saing perusahaan, sehingga perusahaan mampu beroperasi dan tumbuh berkembang secara berkelanjutan.

Melihat pentingnya *good corporate governance*, namun sepengetahuan penulis studi tentang implementasi dan praktik pengungkapan *good corporate governance* belum banyak dilakukan. Disamping itu, penelitian terkait implementasi dan pengungkapan *good corporate governance* pada bank syariah BUMN di Indonesia juga belum banyak ditemukan. Penelitian [Adiono & Sholihin \(2014\)](#) tentang pengungkapan *corporate governance* Bank Syariah di Indonesia, menggunakan *conten analysis* memberikan hasil bahwa Bank Syariah Mandiri (BSM), BCA Syariah, dan Bank Muamalat bernilai pengungkapan (*disclosure*) yang tertinggi dari Sembilan (9) BUS, dan Bank Syariah Bukopin memiliki pertumbuhan tertinggi. Empat BUS dari 12 (dua belas) yang ada, yaitu BSM, BCA syariah, Bank Muamalat dan Bank Bukopin syariah memiliki tingkat pengungkapan *good corporate governance* di atas 70% dan mengalami pertumbuhan peringkat diatas 5% per tahun. Hasil penelitian dapat disimpulkan dalam tahun 2010-2012, tingkat pengungkapan tata kelola sebagian BUS dalam *annual report* masih rendah dan belum mengalami pertumbuhan yang berarti.

Berbeda dengan penelitian [Ardhanareswari \(2017\)](#) mengkaji kesesuaian pelaporan tata kelola BNI Syariah dan BRI Syariah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, menggunakan deskriptif kualitatif dengan data tahun 2015. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan GCG ke depannya berjalan lebih efektif dan memiliki *rating* GCG yang tinggi. Menurut Etty Retno sebagaimana dikutip oleh [Ardhanareswari \(2017\)](#), *good corporate governance* di Indonesia didasarkan hasil *assessment* menunjukan hasil yang belum memuaskan dan belum dilakukan secara komprehensif untuk upaya perbaikan *good corporate governance*.

[Zulfikar et al., \(2021\)](#) mengeksplorasi praktik pengungkapan *corporate governance* dengan menggunakan *Corporate Governance Disclosure Index* (CGDI) untuk menentukan tingkat pengungkapan bank dengan memeringkat pengungkapan bank dalam laporan tahunannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis pelaksanaan dan pengungkapan *good corporate governance* pada Bank Syariah di Indonesia berfokus di Bank Umum Syariah Milik BUMN sesuai dengan [Peraturan Bank Indonesia](#) Nomor 11/33/PBI/2009 yang digunakan oleh [Adiono & Sholihin \(2014\)](#) dan [Ardhanareswari \(2017\)](#). PBI Nomor 11/33/PBI/2009 lebih tepat digunakan sebagai indikator *good corporate governance* Bank-bank di Indonesia dibanding CGDI yang lebih didasarkan pada bank-bank di Timur Tengah, karena lebih khusus dengan lingkungan perbankan di Indonesia. Manfaat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan akuntansi syariah terkait dengan implementasi dan pengungkapan *good corporate governance* khususnya pada perbankan syariah Milik BUMN di Indonesia. Manfaat praktis dari hasil penelitian adalah memberikan kontribusi kepada pembaca sebagai tambahan hasanah ilmu pengetahuan mengenai implementasi dan pengungkapan *good corporate governance* khususnya pada perbankan syariah milik BUMN di Indonesia, menjadi informasi penting bagi pemegang saham dan stakeholder. Selain itu, bermanfaat untuk rujukan kajian mendatang, mengingat penelitian terkait pengungkapan *good corporate governance* pada Bank syariah milik BUMN masih jarang dilakukan.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi dan pengungkapan *good corporate governance* Bank Syariah BUMN di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan diperoleh dari situs web resmi dari perbankan syariah yang diteliti yaitu Bank Umum Syariah yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meliputi BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, dengan menggunakan *annual report* dan laporan pengungkapan tata kelola. Pengungkapan tata kelola Bank Umum Syaria'ah merujuk [Peraturan Bank Indonesia](#) Nomor 11/33/PBI/2009 dalam pasal 62 Ayat 2 dan 3 pada Bagian Kesepuluh Laporan dan Penilaian Pelaksanaan GCG Paragraf 1 Laporan Pelaksanaan GCG Pasal 62 (2) yang meliputi 15 indikator yaitu:

- a. Kesimpulan umum dari hasil *self assesment* atas pelaksanaann GCG BUS;
- b. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS serta jabatan rangkap pada perusahaan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- c. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
- d. Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
- e. Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
- f. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 51 ayat (3);

- g. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
- h. Frekuensi rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
- i. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
- j. Jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BUS;
- k. Jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian oleh BUS;
- l. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
- m. *Buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi BUS;
- n. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana; dan
- o. Pendapatan nonhalal dan penggunaannya.

Teknik Analisis

Analisis data menggunakan metode *content analysis* pada *annual report* Bank Syariah BUMN yang terdaftar di OJK tahun 2017 – 2020 atau di *situs web* resmi masing-masing bank. Tahun 2017-2020 merupakan empat tahun terakhir 3 Bank Syariah BUMN sebelum merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), tepatnya bulan Oktober 2020 Pemerintah secara resmi mengumumkan merger bank syariah dari tiga bank yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI syariah menjadi bank syariah BUMN. Merger 3 Bank Syariah BUMN efektif 1 Februari 2021 menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Peningkatkan validitas dan reliabilitas data, dalam penelitian ini dengan input data selain dilakukan oleh peneliti, cros cek bantuan di luar peneliti, yang kemudian dilakukan diskusi untuk mengatasi perbedaan yang muncul jika ada. Metode daftar (*checklist*) digunakan dalam penelitian ini, yaitu setiap pengungkapan informasi di dalam *annual report* yang sesuai dengan indikator diberi nilai 1 dan nilai 0 bagi bank yang diteliti tidak mengungkapkan. Indikator terdapat dua atau lebih kriteria, maka nilai dijumlahkan dan dicari nilai rata-rata untuk indikator tersebut. Misalkan, untuk indikator ke 10 memiliki 2 kriteria, jika bank hanya melaporkan jumlah penyimpangan yang terjadi dan tidak ada upaya penyelesaian oleh Bank umum Syariah, maka nilai indikator ke 10 pada tahun tersebut adalah 0,5 atau 50%. Selanjutnya menganalisis konten terhadap tiap-tiap indikator pada setiap Bank Umum Syariah BUMN untuk mengetahui level pengungkapan *Good Governance* pada bank tersebut. Klasifikasi kualitas penerapan *Good Corporate Governance* BUMN ([Astrini et al., 2017](#)), dengan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Kriteria
Nilai > 85	Sangat baik
75 < nilai ≤ 85	Baik
60 < nilai ≤ 75	Cukup baik
50 < nilai ≤ 60	Kurang baik
Nilai ≤ 50	Tidak baik

Tabel 1.
Kriteria
Kualitas GCG

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis konten data penelitian melalui dokumentasi berupa *annual report* pada tiga perbankan syariah yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan Bank Syariah Mandiri (BSM) melalui situs web resmi dari perbankan syariah itu sendiri. Hasil penelitian sebagai berikut:

Implementasi *good corporate governance* sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan bank syariah secara baik dan profesional kepada *stakeholder*, sehingga *good corporate governance* menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap bank syariah, dibuktikan walaupun masa **Covid-19** tidak memengaruhi pelaksanaan *good corporate governance* pada ke tiga bank syariah yang diteliti, Bank telah melakukan *Self Assessment* secara periodik, penilaian pelaksanaan GCG, meliputi 11 (sebelas) faktor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana pada Surat Edaran OJK No. 10/ SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. ([Otoritas Jasa Keuangan, 2014](#)). Hasil *self assessment* BRI Syariah mencapai nilai masing-masing 2; 1, 54; 1, 94; 1,60, dan dapat disimpulkan bahwa nilai pelaksanaan GCG BRI Syariah selama tahun 2017-2020 masuk predikat “**Baik**”. BRI Syariah konsisten serta patuh dalam memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi pengelolaan usaha dengan TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness*) sebagai prinsip-prinsip GCG.

Manajemen BNIS telah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara umum **Baik**, dicerminkan adanya implementasi atas prinsip-prinsip GCG yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BNI Syariah (Laporan tahunan BNI syariah 2020 hal 222). Walaupun hasil *self assessment* BNI Syariah nilai baik, namun BNI Syariah tidak memberikan keterangan skor penilaian *Good Corporate Governance* tersebut. Manajemen Bank Syariah Mandiri (BSM) telah melakukan *Good Corporate Governance* selama tahun 2017- 2020 secara berturut-turut mencapai hasil dengan kategori peringkat “**Sangat Baik**”. Hal ini memberikan makna bahwa penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada BSM sangat memadai. Kelemahan dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Mandiri Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa GCG sebagai sebuah sistem yang dijalankan dengan penuh komitmen dan konsisten oleh manajemen Bank Syariah Mandiri.

Hasil penelitian ini memberikan hasil konfirmasi terhadap penelitian ([Ardhanareswari, 2017](#)) bahwa *Good Corporate Governance* dilaksanakan oleh BNI Syariah dan BRI Syariah dengan kategori predikat “**Baik**”. [Lailany & Isfandayani \(2018\)](#) juga menjelaskan bahwa dilaksanakannya GCG bank syariah selain dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan 5 (lima) prinsip dasar dan sesuai prinsip syariah, pelaksanaan GCG juga untuk kepentingan yang lebih luas, seperti. melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. Hasil penelitian memperkuat teori *stakeholders*, dimana implementasi *good corporate governance* yang baik akan berdampak keberlangsungan perusahaan tersebut, perusahaan dinilai telah berupaya menyampaikan seluruh informasi kepada para pemangku kepentingan termasuk laporan keberlanjutannya (*sustainability report*), ([Kholmi et al., 2019](#)).

Analisis Implementasi *Good Corporate Governance*

319	No.	Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> secara umum	BRIS	BNIS	BSM
	1.	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	✓	✓	✓
	2.	Pelaksanaan tugas & tanggungjawab Direksi	✓	✓	✓
	3.	Kelengkapan dan pelaksanaann tugas Komite	✓	✓	✓
	4.	Pelaksanaan tugas & tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah	✓	✓	✓
	5.	Penerapan fungsi kepatuhan bank	✓	✓	✓
	6.	Penerapan fungsi audit intern	✓	✓	✓
	7.	Penerapan fungsi audit ekstern	✓	✓	✓
	8.	Batas maksimum penyaluran dana	✓	✓	✓
	9.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS	✓	✓	✓
	10.	Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	✓	✓	✓
	11.	Penanganan benturan kepentingan	✓	✓	✓

Sumber: data diolah 2021

Analisis Pengungkapan *Good Corporate Governance* Bank Syariah BUMN

Pengungkapan *good corporate governance* pada tiga bank syariah milik BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri periode 2017-2020, sebagai berikut:

No.	Indikator Pengungkapan GCG (2017-2020)	BRIS	BNIS	BSM	Rerata setiap Indikator
1.	Kesimpulan Umum <i>Self Assessment</i>	1.00	1.00	1.00	100%
2.	Kepemilikan Saham	1.00	1.00	1.00	100%
3.	Hubungan Keuangan	1.00	1.00	1.00	100%
4.	Hubungan Keluarga	1.00	1.00	1.00	100%
5.	Rangkap Jabatan	1.00	1.00	1.00	100%
6.	Daftar Konsultan, Penasehat	1.00	1.00	1.00	100%
7.	Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain	0,55	0,75	1.00	77%
8.	Rasio Gaji tertinggi terendah	1.00	1.00	1.00	100%
9.	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	1.00	1.00	1.00	100%
10.	Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah	1.00	1.00	1.00	100%
11.	Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud)	0,50	0	1.00	50%
12.	Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya penyelesaian	0,50	0,75	1.00	75%
13.	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	1.00	0,50	1.00	83%
14.	<i>Buy Back Shares</i> dan/atau <i>Buy back obligation</i>	0	0,50	1.00	50%
15.	Penyaluran Dana untuk kegiatan sosial	1.00	0,75	1.00	92%
16.	Pendapatan non halal dan penggunaannya	1.00	1.00	1.00	100%
	Peringkat pengungkapan Tata kelola 4 th terakhir	85%	83%	100%	89%

Tabel 3.

Nilai rata-rata pengungkapan tata kelola Bank dan Indikator

Sumber: data diolah 2021

Nama Bank	Nilai Pengungkapan				
	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
BRI S	84%	79%	84%	93%	85 %
BNIS	82%	83%	86%	80%	83 %
BSM	100%	100%	100%	100%	100 %
Rata-rata BUS	84,67%	85,33%	88%	88,67%	89 %

Tabel 2.
Nilai Pengungkapan Bank Syariah per tahun

Sumber: data diolah 2021

Bank Umum Syariah selain wajib menerapkan tata kelola yang baik dengan memerhatikan 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG yang didasarkan Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, juga mengungkapkan GCG Bank Syariah berdasarkan [Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009](#) Pasal 2 ayat (1) PBI, bahwa Bank wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Hasil analisis menunjukkan Bank Syariah Mandiri mempunyai nilai pengungkapan tertinggi dari Bank Syariah Milik BUMN yang diteliti. Sebagaimana pada Tabel 2, nilai pengungkapan maksimal dimiliki BSM 100%, BRI Syariah (85%) dan BNI Syariah (83%).

Berdasarkan pengungkapan *Good Corporate Governance* Bank Syariah Milik BUMN, BSM memiliki klasifikasi kualitas penerapan GCG dengan kriteria **“Sangat Baik”**, dimana memiliki nilai tertinggi yaitu 100%. Selama 9 (sembilan) periode berturut-turut (tahun 2011-2019) melalui keikutsertaan Bank Syariah Mandiri dalam program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), sehingga Bank Syariah Mandiri mendapat pengakuan terkait efektivitas penerapan GCG dari pihak eksternal berupa predikat perusahaan *“The Most Trusted Companies”*. (Laporan tahunan Bank Syariah Mandiri 2020). BRI syariah memiliki nilai pengungkapan mencapai nilai rata-rata 85% masuk dalam kriteria **“Baik”** dan BNI syariah mencapai nilai rata-rata 83% masuk dalam kriteria **“Baik”**. Dalam tabel 3 dapat dilihat peringkat pengungkapan setiap tahunnya, selama tahun 2017-2020, rata-rata tingkat pengungkapan tata kelola Bank Syariah milik BUMN nilai pengungkapan tata kelola sebesar 89%, menurut [Astrini et al. \(2017\)](#) masuk dalam kategori “sangat baik”. Bank Syariah Mandiri memberikan kontribusi yang tinggi nilai rata-rata pengungkapan dengan nilai sempurna (100%). Hasil penelitian ini memberikan hasil konfirmasi terhadap penelitian [Adiono & Sholihin \(2014\)](#) bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki nilai pengungkapan yang maksimal (100%).

Pada indikator *self assessment* telah diungkapkan (100%) di dalam *annual report* selama tahun 2017-2020 dalam empat tahun terakhir ketiga bank syariah yang diteliti telah mengungkapkan secara penuh (100%) terkait indikator kepemilikan saham, hubungan keuangan, hubungan keluarga, Dewan Komisaris dan Direksi. Ketiga bank yang diteliti, terkait kepemilikan saham, Dewan komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki saham pada bank tersebut dan tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga, sehingga ketiga bank yang diteliti dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Ketiga Bank Umum Syariah milik BUMN rangkap jabatan Dewan Komisaris diungkapkan dalam *annual report*. BRI Syariah, anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada lembaga keuangan dan/ atau perusahaan yang menjadi nasabah bank, begitu pula pada BNI Syariah, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Perundang-undangan yang berlaku Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/Perusahaan bukan keuangan, BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain. Untuk menghindari adanya benturan kepentingan, pada Bank Syariah Mandiri, Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada bank atau lembaga lainnya. Dewan Komisaris berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari: 1 (satu) orang Komisaris dan 5 (lima) orang Komisaris Independen dan tidak ada yang melakukan rangkap jabatan yang dilarang oleh regulasi. *Good governance* yang diprosikan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan perusahaan BUMN ([Ramadhani & Siddi, 2022](#)), hal ini menunjukkan pentingnya Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki rangkap jabatan dalam bank atau lembaga lainnya.

Pada indikator daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu, ketiga bank syariah milik BUMN telah mengungkapkan indikator secara penuh (100%). Berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit dari ketiga Bank Syariah yang diteliti pada laporan keuangan tahunan 2020. Untuk memenuhi standar profesional, BRI Syariah telah menunjuk 5 KAP terbaik, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global). BNI Syariah, berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global). Bank Syariah Mandiri, Periode penugasan Januari-Desember 2020, telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Deloitte Konsultan Indonesia. Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dan konsultan hukum Dewan Syam & Partners Law Firm.

Rata-rata pengungkapan indikator kebijakan remunerasi dan fasilitas lain adalah 77%. Ketiga Bank Syariah selalu mengungkapkan jumlah gaji dan jumlah komisaris, direksi dan DPS selama empat tahun terakhir, yaitu Bank Syariah Mandiri (100%), BNI Syariah (75 %) dan terendah BRI syariah sebesar 55%. Dalam laporan tahunan BRI Syariah dalam bagian tata kelola perusahaan tidak ditemukan kompensasi dalam bentuk saham. Ketiga Bank Syariah yang diteliti, selama empat tahun terakhir selalu mengungkapkan jumlah gaji dan remunerasi lainnya. BNI Syariah memberikan remunerasi terendah kepada pegawai di atas ketentuan Upah Minimum sesuai ketentuan di wilayah operasional masing-masing. BRI Syariah, menetapkan struktur remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam kebijakan remunerasi Perseroan, dengan komponen remunerasi yang terdiri dari: Gaji Pokok, Tunjangan dan Tantiem.

Bank Syariah Mandiri, menetapkan gaji, tunjangan (benefit), kompensasi dalam bentuk saham, bonus sebagai remunerasi dan bentuk remunerasi lainnya serta fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima dalam bentuk non keuangan (natura) bagi Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain: THR, Tunjangan Purna Jabatan, Tunjangan Perumahan dan Utilities, Fasilitas kendaraan dan tunjangan transportasi, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Club Membership dan Anggota Perkumpulan Profesi, Fasilitas Biaya Komunikasi, Fasilitas Kantor Non Inventaris, Fasilitas Perjalanan Dinas, Fasilitas Bantuan umum, Ijin Cuti. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura) bagi Dewan Pengawas Syariah, antara lain: THR, Tunjangan Purna Jabatan, Fasilitas Kesehatan, dan Fasilitas Perjalanan Dinas.

Indikator frekuensi rapat, baik rapat dewan komisaris maupun rapat dewan pengawas syariah ditemukan bahwa tingkat pengungkapan frekuensi rapat ketiga Bank Syariah yang diteliti tingkat pengungkapan secara penuh (100%). Jumlah rapat Dewan Komisaris terbanyak selama empat tahun terakhir adalah Bank Syariah Mandiri, rata-rata sebanyak 58 kali, BNI Syariah 33 kali dan BRI Syariah 29 kali. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) terbanyak BNI Syariah rata-rata 23 kali, BRI Syariah 14 kali dan BSM frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah terendah, rata-rata empat tahun terakhir sebanyak 11 kali, bahkan di tahun 2019 hanya 1 (satu) kali jumlah Rapat DPS, maka BSM 2019, mendapat rekomendasi perlu adanya peningkatan pelaksanaan jumlah Rapat DPS. Secara rata-rata ketiga bank syariah selama empat tahun terkahir frekuensi rapat DPS lebih rendah (16 kali) dibandingkan rapat dewan komisaris (40 kali).

Tingkat pengungkapan *internal fraud* memperoleh rata-rata 50 % yang didasarkan laporan tahunan bagian *Good Corporate Governance*. Dari tiga bank yang diteliti, nilai pengungkapan tertinggi pada Bank Syariah Mandiri (100%), BRI Syariah mengungkapkan mengenai jumlah penyimpangan selama empat tahun terakhir rata-rata 50% yaitu tahun 2018 dan 2020. Pada BNI Syariah yang tidak ditemukan pengungkapan *internal fraud* dalam periode yang diteliti. Pada indikator jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian, rata-rata pengungkapan masalah hukum ketiga bank mengungkapkan yang dialami. Nilai tertinggi pengungkapan adalah Bank Syariah Mandiri (100%), BNI Syariah 75% dan BRI syariah (50%). Permasalahan hukum Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah ditemukan rincian perkara yang dihadapi sebagaimana diungkapkan pada laporan tahunan 2020, sementara BRI Syariah tidak ditemukan rincian kasus hukum pada laporan tahunannya.

Rata-rata 83 % dari tiga bank yang diteliti selalu mengungkapkan benturan kepentingan. Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah secara penuh (100%) mengungkapkan benturan kepentingan selama empat tahun terakhir. Sementara BNI Syariah rata-rata 50%, karena di tahun 2017 dan 2018 BNI Syariah tidak ditemukan pengungkapannya. Dari tiga bank yang diteliti selama tahun 2017-2020, BRI Syariah tidak ditemukan pengungkapan *buy back shares* atau obligasi, BNI Syariah tidak melakukan transaksi *buy back shares/obligation*, namun BNI Syariah tetap mengungkapkan informasi *buy back shares* dan/atau *buy back obligation* tersebut pada laporan tahunan. Sementara Bank Syariah Mandiri melakukan *buy back shares* maupun *buy back obligasi* selama periode penelitian hanya di tahun 2020 dan untuk tahun 2017-2019 tidak melakukan transaksi *buy back shares/obligation*, namun informasi *buy back shares* dan/atau *buy back obligation* tersebut pada laporan tahunan tetap diungkapkan.

Pada indikator penyaluran dana sosial rata-rata 92 % dalam empat tahun terakhir ketiga Bank syariah telah mengungkapkan jumlah dan penerimaannya, sementara satu bank mengungkapkan pihak penerima dana sosial hanya pada dua tahun yang diteliti. BRI Syariah mengungkapkan informasi penyaluran dana sosial tersebut pada laporan tanggungjawab sosial perusahaan. Untuk BNI Syariah penyaluran dana sosial melalui mitra Bank yaitu Yayasan Hasanah Titik (YHT) dalam program pelaksanaan program CSR. Bank Mandiri Syariah mengungkapkan laporan penggunaan pendapatan dan penggunaan dana sosial/kebijakan pada laporan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). Indikator pendapatan nonhalal ketiga bank selalu mengungkapkan dalam empat tahun terakhir dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Pendapatan nonhalal ini dipergunakan oleh BRISs untuk kegiatan sosial (Laporan GCG BRIS 2017- 2020). Penggunaan pendapatan nonhalal Bank Syariah Mandiri (BSM) disalurkan melalui LAZNAS BSM, BNI Syariah disalurkan melalui Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah. Pada BRI Syariah pendapatan nonhalal disalurkan sumbangan.

SIMPULAN

Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Bank Umum Syariah Milik BUMN (BRIS, BNIS, BSM) telah melaksanakan *Good Corporate Governance. Self Assessment* dilakukan secara periodik, dengan 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hasil penilaian implementasi GCG selama tahun 2017-2020 BRI Syariah masuk predikat “Baik”, BNI Syariah masuk predikat “Baik”, sedangkan Bank Syariah Mandiri (BSM) masuk predikat “Sangat Baik”. BSM memiliki nilai pengungkapan tertinggi (100%), BRI Syariah (85%) dan BNI Syariah (83%) dari Bank Syariah Milik BUMN yang diteliti. Nilai pengungkapan ketiga Bank syariah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (2017-2020), kecuali tingkat pengungkapan *internal fraud* tidak ditemukan pada BNI Syariah dan *buy back shares* dan *buy back obligation* tidak ditemukan pada BRI Syariah.

Kami menyadari masih terdapat keterbatasan hasil penelitian pada bank syariah milik BUMN dan mengacu [Peraturan Bank Indonesia](#) Nomor 11/33/PBI/2009. Melihat tingkat pengungkapan *internal fraud* dan *buy back shares* dan *buy back obligation* tergolong rendah (50%), penelitian ini menyarankan bank syariah milik BUMN mulai meningkatkan informasi (pengungkapan) *good governance* dalam laporan tahunan terkait *internal fraud* dan *buy back share*. Saran penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan membandingkan pelaksanaan dan pengungkapan tata kelola Bank syariah milik BUMN dan bank syariah non BUMN, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran pelaksanaan dan pengungkapan tata kelola Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiono, C. L., & Sholihin, M. (2014). Analisis pengungkapan tata kelola bank syariah di indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 18(2), 268–277.
- Ardhanawati, R. (2017). Pelaksanaan Dan Pengungkapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 66–78. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4338>
- Astrini, S. F., Biekayanti, G., & Suhardjanto, D. (2017). Praktik Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan BumN Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i1.111>
- Dewi, P. I. (2020). Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Di Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 3(2), 1–15. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v3i2.1150>
- Faqihuddin, A. (2019). Tatakelola Syariah Pada Bank Syariah. *El-Arbab: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 3(01), 19–34. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v3i01.912>
- Fatchan, I. N., & Trisnawati, R. (2018). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA HUBUNGAN ANTARA SUSTAINABILITY REPORT DAN NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Perusahaan Go Public di Indonesia Periode 2014-2015). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 25–34. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i1.1954>
- Indonesia, B. (2009). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009*.
- Kholmi, M., Sumarji, S. A., & Zubaidah, S. (2019). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kualitas Environemtal Disclosure. *Equity*, 22(1), 26–36. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i1.901>

Lailany, D., & Isfandayani. (2018). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) di Bank Syariah Pusat. *Maslahah*, 9(1), 41–66.

325

Latifah, S. W., Rosyid, M. F., Purwanti, L., & Oktavendi, T. W. (2019). Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan Dan Sustainability Report (BUMN yang listed di BEI). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 200–213. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i2.56>

Maretha Rissi, D., & Amelia Herman, L. (2020). Hubungan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dengan Risiko Financial Perbankan. *Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 17–26. <https://doi.org/10.30630/jam.v15i2.12>

Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 1689–1699.

Ramadhani, A. F., & Siddi, P. (2022). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) The effect of good corporate governance on the financial performance of state- owned enterprises (BUMN). *Journal.Feb.Unmui*, 24(1), 204–212.

Rochmawati, N.E, Tarjo; Musyarofah, S. (2020). the Implementation of Good Corporate Governance and Efforts To Prevent Fraud in Banking Companies. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 136–149. <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i1.10268>

Zulfikar, Purbasari, H., & Puspawati, D. (2021). Exploration Study of Sharia Corporate Governance Disclosure on Bank Annual Report of Sharia Business Unit. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 50–61.